

**KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN
NOMOR : 17/SJ-IND.6.4/1/2013**

Tentang

**PENDIRIAN UNIT INKUBATOR BISNIS
PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN**

DIREKTUR AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pengembangan Akademi Pimpinan Perusahaan agar lebih berdaya dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk mendirikan Unit Inkubator Bisnis;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibentukkan keperluan tersebut perlu dikeluarkauk menjalankan kegiatan tersebut;
 - bahwa berhubung dengan butir-butir diatas, perlu diterbitkan ekputusan sebagai landasran hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3274;
 - Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 146/M-IND/PER/10/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang Statuta Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 465/M-IND/Kep/9/2011 tanggal 12 September 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan Unit Pendidikan Tinggi Dilingkungan Kementerian Perindustrian;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk suatu lembaga sebagai unit bisnis Akademi Pimpinan Perusahaan dengan pihak lain, baik dari dalam dan luar negeri yang diberi nama **Unit Inkubator Bisnis Akademi Pimpinan Perusahaan**;
- KEDUA :** Tujuan didirikannya **Unit Inkubator Bisnis Akademi Pimpinan Perusahaan** adalah sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)/wirausaha industry kecil dan menengah yang berkualitas.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2013

Akademi Pimpinan Perusahaan

Direktur


Ir. Juli Astuti, MA